



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO  
NOMOR : 242 TAHUN 2023

TENTANG

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA  
MANGEPONG KECAMATAN TURATEA  
KABUPATEN JENEPONTO  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa MANGEPONG Kecamatan TURATEA Kabupaten Jeneponto untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA MANGEPONG KECAMATAN TURATEA KABUPATEN JENEPONTO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan sekretariat Panitia pemungutan Suara Kelurahan/Desa MANGEPONG Kecamatan TURATEA Kabupaten Jeneponto untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Sekretariat Panitia pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya sampai dengan bulan April Tahun 2024.

Ditetapkan di: Jeneponto  
pada tanggal : 31 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia



Emmy Sartika, SH

ttd

**(MUHAMMAD ALWI)**

**SALINAN**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN JENEPONTO  
NOMOR : 242 TAHUN 2023  
TANGGA : 31 JANUARI 2023  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KELURAHAN/DESA MANGEPONG  
KECAMATAN TURATEA KABUPATEN  
JENEPONTO  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KELURAHAN/DESA MANGEPONG KECAMATAN TURATEA KABUPATEN  
JENEPONTO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>KELURAHAN/DESA</b>	<b>JABATAN</b>
1	SRI WULAMDARI, A.MD.KEB	P	MANGEPONG	Sekretaris
2	HAIRUL IMAM HIDAYAT	L	MANGEPONG	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Masyarakat dan Hukum
3	ANRIANI	P	MANGEPONG	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu

Jeneponto, 31 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO

Ttd

**MUHAMMAD ALWI**